


P U T U S A N
NOMOR 06/G/PII.KADA/2016/PTTUN.MDN



SUSUNAN PERSIDANGAN:

HAKIM K ETUA MAJELIS : ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA : Dr. DISIPLIN F MANAO, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA : ACHMAD ROMLI, SH.

PANITERA PENGGANTI : A N G G O R O, SH.

PUTUS TANGGAL : 24 NOPEMBER 2016.

P U T U S A N**Nomor 06/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan kepala daerah selaku peradilan tingkat pertama dengan acara khusus, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Komplek Medan Estate - Medan, Nomor Telp. (061) 6617552, Fax. (061) 6617552, email: pttun-medan1@gmail.com telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

ARSYAD HAMZAH, SE., kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Desa Pekik Nyaring RT/RW 001/000, Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SHOIMAH, S.Ag.,SH.,
2. MATJON SINAGA, SH.,MH.,
3. TENGGU FITRA YUPINA, SH.,

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada “**Law Office SHOIMAH & PARTNERS**” berkantor dan beralamat di Jalan Ahmad Yani VII Nomor 4 Medan, Hp. 081362437511 Email. Shoimahlawyerimah@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2016, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH, berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu - Curup KM. 11 Desa ✓

Taba Pasemah, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

FATKHURI, S.H., Jabatan: Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 236 Arga Makmur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SKK/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 21 Nopember 2016, dan selanjutnya memberi Surat Kuasa Substitusi Nomor 08/N.7.12/Gs.1/11/2016 tanggal 22 November 2016 kepada:-----

1. JUNITA TRIANA, SH.MH.
2. MARIONO, SH.
3. YULI HERAWATI, SH.MH.
4. DWI PRANOTO, SH.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 236 Arga Makmur, Bengkulu selanjutnya disebut: **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015, Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 28 Agustus 2015, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 06/PEN/ ✓

- PILKADA/2016/PTTUN.MDN, tertanggal 14 Nopember 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
3. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanggal 14 Nopember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara Nomor 06/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN; -----
 4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 06/PEN.HS/PILKADA/2016/PTTUN-MDN, tanggal 15 Nopember 2016, tentang penetapan penyempurnaan atau perbaikan gugatan; -----
 5. Membaca dan memeriksa Gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 November 2016 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal tersebut juga, dibawah register Nomor 06/G/PILKADA/2016/PTTUN.MDN yang telah diperbaiki dan diserahkan pada tanggal 21 Nopember 2016, yang pada pokoknya memohon agar keputusan Obyek Sengketa berupa Surat Keputusan Nomor 32/kpts/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat agar dinyatakan tidak sah atau batal; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Nopember 2016 telah dilaksanakan perbaikan gugatan Penggugat dengan saran - saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: -----

- Apakah benar Arsyad Hamzah, SE (Penggugat) masih berpasangan dengan Medio Yulistio menjadi Balon Bupati dan Balon Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 ?; ----- ✓

- Apakah benar Penggugat berdasarkan pemeriksaan oleh Tim Kesehatan RSKJ Soeprapto Bengkulu disimpulkan ditemukan gejala kejiwaan yang nyata dan dinyatakan tidak sehat jiwa ?. Agar diserahkan bukti hasil pemeriksaan tim kesehatan yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah !; -----
- Apakah benar berdasarkan Keputusan KPUD, Penggugat dinyatakan sebagai bakal Calon Bupati Bengkulu Tengah untuk Pilkada 2017 – 2022 sebagai bakal Calon Bupati yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam berita Acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan periode 2017 – 2022 tertanggal 1 Oktober 2016 ?; -----
- Apakah benar bakal Calon Wakil Bupati An. Medio Yulistio sudah melaksanakan penggantian dengan telah berpasangan dengan Abdu Rani, S.Sos sebagai Calon Wakil Bupati yang telah dinyatakan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah periode Tahun 2017 – 2022, berdasarkan keputusan objek sengketa ?; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk Sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/KPU-Kab/007-670941/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 2017 yang diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang sebelum menguji keabsahan keputusan Obyek Sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah memperbaiki atau menyempurnakan gugatannya sebagaimana saran – saran perbaikan penyempurnaan oleh Majelis Hakim dalam waktu 3 (tiga) hari sesuai peraturan yang berlaku; ----- ✓

Menimbang, bahwa benar acara penyempurnaan gugatan Penggugat sudah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Nopember 2016 dengan saran dan perbaikan sebagaimana terurai pada duduk sengketa, dengan perintah agar disempurnakan dan diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari dari tanggal 16 Nopember 2016; -----

Menimbang, bahwa benar Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan perbaikan gugatan pada tanggal 21 Nopember 2016 yang selengkapnya termuat dalam berita acara dan dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati perbaikan gugatan yang diserahkan oleh Penggugat, ternyata Penggugat tidak dapat menyempurnakan gugatan sebagaimana saran-saran perbaikan atau penyempurnaan yang disampaikan Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam Berita Acara pemeriksaan, terutama mengenai status Penggugat yang masih Bakal Calon Bupati Bengkulu Tengah dan mengajukan gugatan sendiri tanpa pasangan, sedangkan persyaratan Undang-Undang Pilkada menentukan harus berpasangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam status bakal calon dan sudah tidak berpasangan dan bakal calon Wakil Bupati, maka apabila ada sengketa Administrasi Pemilihan dan kepentingan Penggugat yang di rugikan, seharusnya cukup mengajukan kepada Panwaslu setempat, dimana putusan Panwas sebagai putusan yang final dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memiliki Legal Standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat dengan objek sengketa aquo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya sebagaimana mestinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ✓

maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan: -----

Memperthatikan:

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; -----
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan; -----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017; -----
- Dan peraturan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.550,- (Dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Nopember 2016** oleh kami **ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.** dan **ACHMAD ROMLI, SH.,** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Nopember 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ✓

ANGGORO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
dengan dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya dan Tergugat atau Kuasa
Hukumnya: -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

D . t . o

D . t . o

Dr. DISIPLIN F MANAO, SH., MH

ACHMAD HARI ARWOKO, SH., MH.

Hakim Anggota,

D . t . o

ACHMAD ROMLI, SH.,

Panitera Pengganti,

D . t . o

ANGGORO, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. A T K	: Rp 150.000,-
3. Panggilan	: Rp 51.550,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-
6. Leges	: <u>Rp 3.000,-</u>
Jumlah	: Rp 245.550,- (Dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus - } lima puluh rupiah).

Salinan Putusan Perkara Nomor: 06/G/PILKADA/2016/PTTUN-MDN, tertanggal 24 November 2016, dikeluarkan pada tanggal 24 November 2016, atas permintaan Kuasa Tergugat

PERINCIAN BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Legalisasi	Rp. 10.000,-
3. Biaya materai	Rp. 6.000,-
4. Penyerahan Turunan Putusan @ Rp.300	Rp. 2.700,-
5. Biaya ATK	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp. 53.700,-

PLT. PANITERA,



ARMEN SIMAMORA, SH
NIP. 19581010 198503 1 008